



PENETAPAN

Nomor 225/Pdt.P/2019/PN.Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **MAULANA;**
Tempat/Tgl.lahir : Talang Sali, 15 Juli 1969;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jl Merapi 15 Rt.18 Kel Kebun Tebeng Kec Singaran Pati Bengkulu

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 April 2019 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor: 225/Pdt.P/2019/PN Bgl telah mengajukan permohonan yang terurai sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah suami dari **Perkatul Aini** yang telah melangsungkan pernikahan di Talo pada tanggal 8 februari 1992 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor
- 037/18/II/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo;
- Bahwa dalam anak ke 3 (tiga) dari pemohon MAULANA telah memiliki kutipan akte kelahiran sebagai kutipan akte kelahiran Nomor

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252/01/DP/BS/2003/2002 tertanggal 25 januari 2003 yang dikeluarkan di Manna;

- Bahwa dalam akte kelahiran anak ke 3 (tiga) dari pemohon tersebut tercantum nama ayah anak tersebut adalah MAULANA. M dan tempat tanggal lahir anak tersebut RAWAH INDAH KECAMATAN TALO KAB. BENGKULU SELATAN;
- Bahwa dalam dokumen pemohon yang lain seperti buku nikah, KTP tercantum nama pemohon adalah MAULANA;
- Bahwa dalam dokumen anak pemohon tersebut seperti Ijazah SD ,SMP, tempat tanggal lahir adalah TALO;
- Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen pemohon dan dokum-dokumen anak pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak pemohon tersebut ;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon dan tempat tanggal lahir anak pemohon dalam Akte Kelahiran anak pemohon;
- Bahwa untuk merubah/ memperbaiki nama pemohon dan tempat tanggal lahir anak pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
- Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu sehingga pemohon mengajukan penetapan perubahan/ perbaikan nama ayah dan tempat tanggal lahir anak pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa perubahan/ perbaikan nama ayah(bapak) dan tempat tanggal lahir anak pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu Persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor225/Pdt.P/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan mengabulkan permohonan;
2. Menyatakan sah perbaikan nama pemohon dalam kutipan akte kelahiran anak Nomor 252/01/DP/BS/2003/2002 tertanggal 25 Januari 2003 yang dikeluarkan di Manna yang semula MAULANA. M menjadi MAULANA dan tempat tanggal lahir anak pemohon adalah RAWAH INDAH KECAMATAN TALO KAB. BENGKULU SELATAN menjadi TALO;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/ perbaikan nama pemohon dan tempat tanggal lahir anak pemohon tersebut paling lambat 30(tiga puluh)hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register akte kelahiran dan kutipan akte kelahiran anak pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu Nomor 1771-It—04062012-0048, 14 Juni 2012 atas nama Maulana, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar , Nomor 00020154772 atas nama Handika Permana, Tertanggal 8 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy surat keterangan Nomor 421.2/099/SDN.62/2019, 25 April 2019, dari Dinas Pendidikan SD 62 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Fotocopy Kartu Keluarga No. 1771060406080023 atas nama Kepala Keluarga Maulana, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/18/II/1992 atas nama maulana dan Perkatul Aini yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec Talo

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bengkulu Selatan tertanggal 13 Februari 1992, selanjutnya diberi tanda P-5

6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri 2 Bengkulu, Nomor 0020154772 atas nama Handika Permana, Tertanggal 11 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan kesalahan penulisan iajazah Nomor : 422.1/307/ SMPN.2/ 2019 ;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu Selatan Nomor 252/01/DP/BS/2003/2002 tanggal 25 Januari 2003 atas nama Handika Permana, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1771061507690003 atas nama Maulana selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah dibubuhi dengan materai dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, yaitu:

1. Saksi **ARJUNA WIWAHA**, memberi keterangan dengan disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi Kakak dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;
 - Bahwa yang saksi tahu tempat lahir anak Pemohon adalah **di Talo dan nama kakak kandung pemohon adalah Maulana bukan Maulana B** ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan/Perubahan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama **Handika Permana** karena terdapat kesalahan tempat lahir anak pemohon dan nama kakak pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon adalah **Rawah Indah Kecamatan Talo, Kab Bengkulu Selatan menjadi Talo** dan hendak diubah menjadi **Talo dan nama**

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak kandung pemohon yang semula Maulana B diperbaiki Maulana ;

- Bahwa tujuan dilakukan perbaikan tempat lahir anak dan nama pemohon pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon adalah agar terdapat keseragaman tempat lahir dalam dokumen-dokumen kependudukan milik anak pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **PERKATUL AINI** , memberi keterangan dengan tidak disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi Kakak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;
- Bahwa yang saksi tahu tempat lahir anak Pemohon adalah **di Talo dan nama kakak kandung pemohon adalah Maulana bukan Maulana B ;**
- Bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan/Perubahan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama **Handika Permana** karena terdapat kesalahan tempat lahir anak pemohon dan nama kakak pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon adalah **Rawah Indah Kecamatan Talo, Kab Bengkulu Selatan menjadi Talo** dan hendak diubah menjadi **Talo dan nama kakak kandung pemohon yang semula Maulana B diperbaiki Maulana ;**
- Bahwa tujuan dilakukan perbaikan tempat lahir anak dan nama pemohon pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon adalah agar terdapat keseragaman tempat lahir dalam dokumen-dokumen kependudukan milik anak pemohon;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi, serta surat-surat bukti yang telah diajukan para Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/ memperbaiki tempat lahir anak Pemohon dan nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan , Nomor 252/01/DP/BS/2003/2002 ,Tanggal 25 Januari 2003 atas nama Handika Permana yang semula tercantum atas nama tempat **lahir Rawah Indah Kecamatan Talo Kab Bengkulu Selatan menjadi Talo** dan nama pemohon **Maulana B menjadi Maulana** ;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan tempat lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon karena ada perbedaan tempat lahir anak Pemohon dan nama pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan dokumen-dokumen kependudukan yang dimiliki oleh anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen anak Pemohon akan berpengaruh dikemudian hari;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor225/Pdt.P/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 bahwa Pemohon adalah Warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa penggantian atau perubahan nama harus didahulukan melalui adanya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri di mana tempat Pemohon berdomisili, dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkulu mempunyai wewenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1771061507690003 atas nama Maulana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. No.1771060406080023 atas nama Kepala Keluarga Maulana,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Bengkulu Selatan Nomor 252/01/DP/BS/2003/2002 tanggal 25 Januari 2003 atas nama Handika Permana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/18/II/1992 atas nama maulana dan Perkatul Aini yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec Talo Kab. Bengkulu Selatan tertanggal 13 Februri 1992 ;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor225/Pdt.P/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar Negeri 40 Kota Bengkulu Nomor Induk 0004841350 atas nama Elsyie damayanti tanggal 8 Juni 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri Nomor Nomor 0020154772 atas nama Handika Permana, Tertanggal 11 Juni 2016 ;

Menimbang dan menghubungkan dengan bukti P-1,P-2,P-4,P-5,P-6,P-7,P-8 dan P-9 didapatkan fakta bahwa ternyata benar terdapat kesalahan tempat kelahiran anak pemohon

Menimbang Pemohon pada Akta Kelahiran kedua Pemohon. Dalam Akta Kelahiran Anak kedua Pemohon tertulis nama Pemohon adalah **Maulana B** sehingga seharusnya yang benar adalah **Maulana** dan tempat lahir anak pemohon yang tertulis Rawah Indah Kecamatan Talo Kab . Bengkulu Selatan yang benar adalah **Talo** ;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki akta kelahiran anak pertama Pemohon yang terdapat kesalahan dalam penulisan tempat lahir anak Pemohon, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: *"Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya pasal 71, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama di akta kelahiran anak Pemohon adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa:

- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang*

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab Bengkulu Selatan atas nama **Handika Permana** yang semula tertulis tempat lahir anak Pemohon adalah semula **Rawah Indah Kecamatan Talo Kab Bengkulu Selatan** diubah menjadi yang seharusnya yaitu **Talo dan** nama pemohon yang **semula Maulana B diperbaiki menjadi Maulana** maka perubahan nama tersebut haruslah dilaporkan kepada Instansi yang menerbitkan Akta Kelahiran tersebut dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu tempat Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan nama pada Akta Kelahiran anak pertama Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama pemohon dan tempat lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor :252/01/DP/BS/2003/2002, Tertanggal 25 Januari 2003 atas nama **HANDIKA PERMANA** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bengkulu Selatan dari semula nama pemohon **MAULANA .M diperbaiki**

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor225/Pdt.P/2019/PN.Bgl



menjadi **MAULANA** dan semula tempat lahir **RAWAH INDAH**
KECAMATAN TALO KAB. BENGKULU SELATAN diperbaiki menjadi
TALO;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perbaikan Tempat Lahir anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **8 Mei 2019** oleh kami **GABRIEL SIALLAGAN, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **HARJUMI NORHEPPY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HARJUMI NORHEPPY, S.H.

GABRIEL SIALLAGAN, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK: Rp 50.000,00
3. Relas Panggilan.....: Rp 75.000,00
4. Meterai: Rp 6.000,00
5. Redaksi: Rp 5.000,00

JUMLAH : Rp166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Nomor225/Pdt.P/2019/PN.Bgl



Hal. 11 dari 10 Hal. Penetapan Nomor225/Pdt.P/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)